

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	29 Juni 2026
Masa Penawaran Umum	:	30 Juni – 1 Juli 2026
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Juli 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	7 Juli 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2026

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan III Japfa Tahap I Tahun 2026.
JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) ini terdiri dari:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 7 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B. Dalam hal tanggal pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	7 Oktober 2026	7 Oktober 2026
2	7 Januari 2027	7 Januari 2027
3	7 April 2027	7 April 2027
4	7 Juli 2027	7 Juli 2027
5	7 Oktober 2027	7 Oktober 2027
6	7 Januari 2028	7 Januari 2028
7	7 April 2028	7 April 2028
8	7 Juli 2028	7 Juli 2028
9	7 Oktober 2028	7 Oktober 2028
10	7 Januari 2029	7 Januari 2029
11	7 April 2029	7 April 2029
12	7 Juli 2029	7 Juli 2029
13		7 Oktober 2029
14		7 Januari 2030
15		7 April 2030
16		7 Juli 2030
17		7 Oktober 2030
18		7 Januari 2031
19		7 April 2031
20		7 Juli 2031

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) serta pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran. Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) yang timbul karena hasil keputusan RUPO yang telah disetujui para Pemegang Obligasi dan Perseroan akan dilakukan berdasarkan instruksi dari Perseroan kepada Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik adalah merupakan pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Obligasi Perseroan, 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik.

e. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap ketidataan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

f. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

I. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jaminan, atau penyesihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020/;

II. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelaianan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelaianan;

III. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

IV. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelaianan yang dapat menyebabkan terjadinya kelaianan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan POJK No. 20/2020 dan/atau

V. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termasuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dengan demikian Perseroan dibebaskan kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 15 JUNI 2026.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT JAPFA COMFEEED INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



PT JAPFA COMFEEED INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Industri, Peternakan, Perdagangan dan Jasa
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Millenia Lt. 7
Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810
Telepon : (021) 285 45680 (hunting)
Faksimile : (021) 28545638
E-mail : corsec@japfa.com
Situs web : www.japfacomfeed.co.id

Lokasi Pabrik Pakan Ternak Perseroan:

Medan, Padang, Lampung, Cikande, Cikupa, Purwakarta, Cirebon, Grobogan, Sragen, Buduran, Gedangan, Banjarmasin, dan Makassar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAPFA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: **OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAPFA TAHAP I TAHUN 2026**

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp390.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2029 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 7 Juli 2031 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III JAPFA TAHAP I DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO NILAI TUKAR DAN INFLASI DAN RISIKO PRODUKSI ATAU KETERSEDIAAN DAN FLUKTUASI HARGA KOMODITAS BAHAN BAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”):

A+^(npt)

(Single A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Sucor Sekuritas

PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

mandiri

sekuritas

PT MANDIRI SEKURITAS

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Obligasi untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran Obligasi, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Setiap satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Satuan Perdagangan dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
- JAMINAN**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang telah dijaminakan secara khusus kepada kreditur Perseroan. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari.

HAK SENIORITAS

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak – hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini, tidak terdapat utang Perseroan yang memiliki hak senioritas (hak keutamaan).
- PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI**

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi oleh Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.
- PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan/atau serta kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa, Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan kepada pihak lain di luar kegiatan usaha sehari-hari, kecuali:

(i) pinjaman tersebut tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi Perseroan yang terakhir diaudit;

(ii) pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;

(iii) pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar.

(iv) pinjaman yang diberikan untuk Perusahaan Anak;

(v) pinjaman kepada perusahaan yang bukan merupakan Perusahaan Anak dimana Emiten memisalkan penyerahan saham dan selama pinjaman tersebut proposisional dengan kepemilikan saham Emiten; atau

(vi) piutang dagang dan uang muka yang dilakukan sejalan dengan Kegiatan Usaha Emiten.

2. Mengadakan penggabungan, atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain yang menyebabkan bumarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau mengizinkan Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain yang mengakibatkan bumarnya Perusahaan Anak yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali apabila ketentuan berikut terpenuhi:

(i) seluruh syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi; dan

(ii) perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penggabungan, peleburan dan akuisisi dalam Grup Perseroan. Grup Perseroan adalah Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Melakukan penjualan atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva (termasuk kepemilikan saham Perseroan pada Perusahaan Anak), kecuali:

(i) dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan;

(ii) penjualan atau pengalihan aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan);

(iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan atau

(iv) dalam rangka restrukturisasi atau optimalisasi Kegiatan Usaha, sepanjang tidak mengakibatkan ketidakmampuan Emiten memenuhi kewajiban pembayaran Obligasi.

Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi Perseroan yang terakhir diaudit.

4. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan secara material.

5. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan tetapi tidak termasuk *treasury stock* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Menerbitkan instrumen Efek utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai persetujuan Wali Amanat atas tindakan Perseroan sebelum pelunasan seluruh kewajiban Perseroan akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuanannya; dan

3. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, izin atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/ dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izin.
- Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

2. Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, harus mencerminkan rasio keuangan sebagai berikut:

(i) *Net Debt to Equity Ratio* maksimum 2,75:1 (dua koma tujuh lima banding satu) (*Net Debt to Equity Ratio* berarti perbandingan antara Utang Bersih (*Net Debt*) terhadap Total Ekuitas);

(ii) *Current Ratio* minimum 1:1 (satu banding satu) (*Current Ratio* berarti perbandingan antara Aset Lancar (*Current Asset*) terhadap Liabilitas Lancar (*Current Liabilities*));

(iii) *Net Worth positive* (Kekayaan Bersih bernilai positif / lebih besar dari nol) (*Net Worth* (Kekayaan Bersih) berarti Total Aset dikurangi Total Liabilitas).

3. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

5. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

6. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.

7. Segera memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Emiten dan hal lain-lain.

8. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.

9. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat untuk selama jam kerja Perseroan, memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan Keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

10. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:

(i) berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

(ii) adanya putusan tingkat pertama dalam perkara pidana, gugatan perdata, kepailitan, administrasi dan perubahan yang melibatkan Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

11. Menyerahkan kepada Wali Amanat akta-akta sebagaimana dimaksud dalam poin 10 (i) di atas dalam jangka waktu 10 Hari Kerja setelah diperolehnya akta-akta tersebut dari Notaris.

12. Menyampaikan kepada Wali Amanat:

(i) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau keterbukaan informasi kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas (sepanjang dokumen-dokumen di atas tidak tersedia di publik).

(ii) Dalam hal Wali Amanat memandang perlu berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;

(iii) Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;

(iv) Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;

(v) Laporan keuangan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan Keuangan tahunan Perseroan;

(vi) Laporan keuangan dengan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan dengan tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan dengan tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan dengan tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu.

13. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelaianan sebagaimana tersebut dalam subbab Kelaianan Perseroan poin 2 dan 3 dibawah atau adanya pemberitahuan mengenai kelaianan yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terutang lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelaianan tersebut.

14. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

15. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.

16. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.
- MESETR 30 JUNI 2026

17. Memeriksa harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
18. Memeriksa asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
19. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
20. Melakukan pemeriksaan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49 berikut perubahannya dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Emiten sehubungan dengan pemeriksaan tersebut serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wali Amanat.
21. Menyerahkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.
22. Menyerahkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali sebagian Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi, yang fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.
23. Mengajukan permohonan palili atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan palili pada lain waktu Pengadilan Negeri.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
- a. Poin 2 huruf a dibawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 2 huruf b dibawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - c. Poin 2 huruf c, d, atau e dibawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwalianmatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, maka RUPO meminta Emiten untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai, sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianmatan Obligasi (selain Poin 2 huruf a dan b); atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan audited yang terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianmatan; atau
 - e. Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (moratorium) yang diajukan oleh Perseroan.

3. Apabila:

- Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO termasuk RUPO Secara Elektronik, pengumuman, panggilan, ralat panggilan, panggilan ulang, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, pengumuman ringkasan risalah RUPO, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai, perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan Jaminan atau penyesihan dana pelunasan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelaianan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelaianan;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam menentukan potensi kelaianan yang dapat menyebabkan terjadinya kelaianan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan POJK No. 20/POJK.04/2020; dan
 - e. Mengambil tindakan lain yang diizinkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau pernyataan modal Pemerintah);
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut dari Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO

- a. Pengumuman RUPO, wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
- b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
- d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - Tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - Agenda/mata acara RUPO;
 - Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPO sebelumnya

Tata cara RUPO:

- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
- b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak dimiliki hak suara dan tidak dipertungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- c. Sebelum pelaksanaan RUPU, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
- d. RUPU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
- e. RUPU dipimpin oleh Wali Amanat;
- f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPU termasuk materi RUPU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPU;
- g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakan RUPU tersebut; dan
- h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPU dari materi RUPU;
- i. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan, dipindahtugaskan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU;
- j. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPU adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU yang diterbitkan oleh KSEI;

- Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 1 diatas, kuorum dan pengambilan keputusan RUPO adalah sebagai berikut:
- Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianan Obligas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga; dan
 - (v) RUPO ketiga dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (ii) dalam hal kurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
- (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (iv) dalam hal kurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

- (i) dihidari oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari bagian jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
- (ii) dalam hal kurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua;
- (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
- (iv) dalam hal kurang kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU ketiga;
- (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.

- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwalianmanan Obligasi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Dihidari oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (iv) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf ii di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga;
- (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau wakil paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
- (vi) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf v tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
- (vii) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau wakil yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
- (viii) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5 diatas.
- Biaya – biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanat.
- Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.
- Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanat Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolok untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanat Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanat Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan pengakhiran Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

- . Perseroan dapat menyelenggarakan RUPO Secara Elektronik sesuai Peraturan OJK nomor 14, antara lain meliputi:

- 1) RUPO Secara Elektronik dilaksanakan dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia

- 2) Perseroan wajib mengacu ketentuan penggunaan e-RUPC yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem;
- 3) Dalam hal e-RUPC dilaksanakan oleh Penyedia Sistem atau Perseroan, maka Penyedia Sistem atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau biro administrasi Efek untuk memastikan Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam e-RUPC;
- 4) Ketentuan pengumuman dan panggilan dalam poin 1 berlaku untuk RUPC Secara Elektronik kecuali media pengumuman dalam poin 15 ini;
- 5) Ketentuan ralat panggilan berlaku untuk RUPC Secara Elektronik, yaitu Wali Amanat wajib melakukan ralat/pemanggilan RUPC Secara Elektronik jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPC Secara Elektronik yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 diatas. Dalam hal perubahan informasi tersebut memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPC Secara Elektronik dan/atau penambahan agenda atau mata acara RUPC Secara Elektronik, maka Wali Amanat wajib melakukan pengumuman ulang RUPC Secara Elektronik dengan tata cara panggilan sebagaimana diatur dalam poin 5 diatas.

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau penambahan mata acara RUPO Secara Elektronik dilakukan bukan karena kesalahan Wali Amanat atau atas perintah OJK, kewajiban melakukan pengamgilan ulang RUPO Secara Elektronik tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pengamgilan ulang;

6) Ketentuan pimpinan RUPO, kewajiban mempersiapkan acara termasuk materi RUPO dalam poin 5 diatas juga berlaku untuk RUPO Secara Elektronik;

7) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia Sistem sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 14 berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.

- a. Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik sebagai berikut:
 - i. Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Wali Amanat, RUPO Secara Elektronik wajib dihadiri secara fisik oleh Wali Amanat dan notaris, di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati.
 - ii. Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, RUPO Secara Elektronik wajib dihadiri secara fisik paling sedikit oleh Perseroan dan notaris, di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati.
 - iii. Tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPO secara fisik sebagaimana dimaksud pada poin i dan ayat ii di atas.
 - iv. Pemegang Obligasi atau penerima kuasa dari Pemegang Obligasi dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau Perseroan.
 - v. Jumlah Pemegang Obligasi atau penerima kuasa dari Pemegang Obligasi yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada butir iv dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Perseroan dengan ketentuan Pemegang Obligasi atau penerima kuasa dari Pemegang Obligasi yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - vi. Kehadiran Pemegang Obligasi secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran Pemegang Obligasi secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
 - vii. RUPO Secara Elektronik dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit pembukaan, penetapan kuorum kehadiran, pembahasan setiap mata acara yang telah diagendakan, penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan Keputusan, dan penutupan.

- 9) Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, tata tertib rapat harus tersedia bagi Pemegang Obligasi yang hadir. Pokok tata tertib RUPO Secara Elektronik tersebut, harus dibacakan sebelum RUPO Secara Elektronik dimulai. Pada saat pembukaan RUPO Secara Elektronik, pimpinan RUPO Secara Elektronik wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Obligasi paling sedikit memuat kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara rapat, dan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat.

- 10) Pemberian suara dalam RUPO Secara Elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPO Secara Elektronik sampai dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara dalam RUPO Secara Elektronik berakhir. Penyedia Sistem wajib merahasiakan suara yang telah diberikan tersebut sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. Pemegang Obligasi yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPO Secara Elektronik dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPO Secara Elektronik. Pemegang Obligasi yang telah memberikan suaranya secara elektronik tersebut dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya sampai dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik berakhir. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPO Secara Elektronik menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik. Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah menghadiri RUPO Secara Elektronik dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
- 11) Kuorum Dan Pengambilan Keputusan RUPO Secara

- Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah,
- ii. Kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal RUPO Secara Elektronik yang dilaksanakan untuk tujuan memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliananatan, dilakukan dengan ketentuan:
- a. jika RUPO Secara Elektronik dimintakan oleh Perseroan, Perseroan menyelenggarakan RUPO Secara Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang kedua;
 3. RUPO Secara Elektronik kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat;
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang ketiga;
 5. RUPO Secara Elektronik ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat; dan
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai, pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 14, dengan menyampaikan informasi bahwa rapat sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum;
- b. jika RUPO Secara Elektronik dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, Wali Amanat menyelenggarakan RUPO Secara Elektronik dengan ketentuan:
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang kedua;
 3. RUPO Secara Elektronik kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat;
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang ketiga;
 5. RUPO Secara Elektronik ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat; dan
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai, pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 14, dengan menyampaikan informasi bahwa RUPO Secara Elektronik sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum;
- c. jika RUPO Secara Elektronik dimintakan oleh OJK, Wali Amanat menyelenggarakan RUPO Secara Elektronik dengan ketentuan:
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat;
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang kedua;
 3. RUPO Secara Elektronik kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat; dan
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang ketiga;
 5. RUPO Secara Elektronik ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat; dan
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tercapai, pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 14, dengan menyampaikan informasi bahwa RUPO Secara Elektronik sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum;
- iii. Kuorum dan pengambilan keputusan RUPO Secara Elektronik, yang dilaksanakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliananatan, diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Suku yang hadir dalam rapat;
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik kedua;
 - c. RUPO Secara Elektronik kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, diadakan RUPO Secara Elektronik yang ketiga;
 - e. RUPO Secara Elektronik ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - f. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, dapat diadakan RUPO Secara Elektronik yang keempat;
 - g. RUPO Secara Elektronik keempat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - h. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 14.
- ii) Hak Pemegang Obligasi dalam RUPO Secara Elektronik:
- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO Secara Elektronik dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya

- b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik merupakan Obligasi yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Obligasi Perseroan, 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik.
- c. Dalam hal dilakukan RUPO Secara Elektronik kedua dan ketiga, ketentuan Pemegang Obligasi yang berhak hadir:
- untuk RUPO Secara Elektronik kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam daftar pemegang Obligasi Perseroan, 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO Secara Elektronik kedua; dan
 - untuk RUPO Secara Elektronik ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan pemegang Obligasi yang terdaftar dalam daftar pemegang Obligasi Perseroan, 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO Secara Elektronik ketiga.

- d. Dalam hal terjadi panggilan ulang yang memuat perubahan informasi tersebut memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik dan/atau penambahan mata acara RUPO Secara Elektronik, maka Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO Secara Elektronik merupakan Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Obligasi dari Perseroan, 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik.

Dalam hal ralat panggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, maka Pemegang Obligasi yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b di atas.

- 13) Pemberian Kuasa Secara Elektronik Dalam RUPO Secara Elektronik:

- a. Pemegang Obligasi dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa secara elektronik, dapat dilakukan Pemegang Obligasi melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (dalam hal Perseroan atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan). Pemberian kuasa secara elektronik, harus dilakukan paling lama 1 (satu) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik. Pemegang Obligasi dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- b. Pemegang Obligasi dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, jika Pemegang Obligasi mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara tersebut, dapat dilakukan paling lama 1 (satu) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik.
- c. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik pada RUPO Secara Elektronik, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Obligasi, yang wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. Penerima Kuasa secara elektronik tersebut, harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPO, atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (dalam hal Perseroan atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan). Dalam hal Pemegang Obligasi menghadiri RUPO Secara Elektronik secara langsung, wewenang Penerima Kuasa secara elektronik untuk memberikan suara atas nama Pemegang Obligasi dinyatakan batal.
- d. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa secara elektronik, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPO, atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (dalam hal Perseroan atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan), dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali dari lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem.
- e. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia Sistem. Dalam hal RUPO Secara Elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik yang dimiliki oleh Perseroan.
- f. Penerima Kuasa secara elektronik bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Obligasi dan harus melaksanakan kuasa yang diterima dengan itikad baik.

- 14) Risalah RUPO Secara Elektronik Dan Ringkasan Risalah RUPO Secara Elektronik:

- a. Wali Amanat atau Perseroan, selaku Penyelenggara e-RUPO wajib membuat Risalah RUPO Secara Elektronik, dan wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPO Secara Elektronik.
- b. Salinan cetakan dari e-RUPO, yang diterima oleh Wali Amanat atau Perseroan dari Penyedia Sistem wajib diserahkan kepada notaris. Adapun salinan cetakan dari e-RUPO paling sedikit memuat:
- daftar pemegang Obligasi yang hadir secara elektronik;
 - daftar pemegang Obligasi yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPO Secara Elektronik untuk dilekatkan pada minuta Risalah RUPO Secara Elektronik.
- Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, maka Perseroan wajib juga menyerahkan salinan cetakan tersebut kepada notaris.
- c. Wali Amanat atau Perseroan wajib menyusun ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik yang memuat informasi paling sedikit:
- tanggal pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, waktu pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, dan mata acara RUPO Secara Elektronik;
 - anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPO Secara Elektronik, jika anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir pada RUPO Secara Elektronik; dan
 - jumlah Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPO Secara Elektronik dan persentasenya dari jumlah seluruh Obligasi yang mempunyai hak suara yang sah.

- Dalam hal kuorum kehadiran RUPO Secara Elektronik tercapai, selain memuat informasi di atas, ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik wajib memuat informasi paling sedikit:
- ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang obligasi dan/atau Suku untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - jumlah pemegang obligasi dan/atau Suku yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang obligasi dan/atau Suku diberi kesempatan;
 - mekanisme pengambilan keputusan RUPO Secara Elektronik;
 - hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan
 - keputusan RUPO Secara Elektronik.

- d. Ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik, wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada OJK, dan diumumkan kepada Masyarakat, paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO Secara Elektronik diselenggarakan. Dalam hal Wali Amanat menyampaikan dan mengumumkan Ringkasan Risalah RUPO Secara Elektronik batas waktu tersebut, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman Risalah RUPO Secara Elektronik dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman Ringkasan Risalah RUPO Secara Elektronik.

- 15) Dalam penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik, maka pengumuman, panggilan, ralat panggilan, panggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik, dilakukan paling sedikit melalui media pengumuman:

- situs web Penyedia Sistem;
- situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadiministrasikan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau situs web Perseroan;

- situs web Bursa Efek, jika saham Perseroan tercatat di Bursa Efek; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Dalam hal menggunakan Bahasa asing dalam situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut, maka wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia tersebut, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali dalam hal perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan karena akibat terbitnya peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan baru beserta peraturan pelaksanaan dan/atau ketentuan yang terkait yang wajib ditaati oleh Perseroan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemerinkatan dalam rangka penertiban Obligasi yang dilakukan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No. 90/DIR/RATLTR/IV/2026 tanggal 20 Mei 2026, Obligasi ini mendapatkan peringkat: **A⁺_(dn) (Single A Plus)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemerinkat.

Perseroan akan melakukan pemerinkat setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

STRUKTUR PERMODALAN, SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Doktor Irwan Soerodjo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0215071 tanggal 12 Juni 2018 dan telah didaftarkan Daftar Perseroan pada Kemenduk di bawah No. AHU-0081063.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Juni 2018 ("**Akta No. 64/2018**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan dengan pengeluaran saham baru sejumlah 316.052.291 saham Seri A, dan karenanya merubah dan menyusun kembali Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Seri A: Rp200 per saham Seri B: Rp40 per saham	%
Modal Dasar			
Saham Seri A	15.000.000.000	3.000.000.000.000	-
Saham Seri B	85.000.000.000	3.400.000.000.000	-
Jumlah Modal Dasar	100.000.000.000	6.400.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A	8.814.985.201	1.762.987.040.200	75,17
Saham Seri B	2.911.590.000	116.463.600.000	24,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.726.575.201	1.879.460.640.200	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	6.185.014.799	1.237.002.959.800	-
Saham Seri B	82.088.410.000	3.283.536.400.000	-
Jumlah Saham Dalam Portepel	88.273.424.799	4.520.539.359.800	-
Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:			
Para Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	%⁽¹⁾
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Japfa Pte. Ltd.	6.500.176.516	55,43	55,90
2. Leo Handoko Laksono	1.000.000	0,01	0,01
3. Arif Widjaja	537.500	0,00	0,00
4. Ir. Rachmat Indrajaya	164.800	0,00	0,00
5. Antonius Harwanto	200.000	0,00	0,00
6. Masyarakat	5.125.591.085	43,71	44,08
	11.627.669.901	99,16	100,00
7. Saham Treasuri ⁽²⁾	98.905.300	0,84	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.726.575.201	100,00	99,16

- (1) *Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.*
- (2) *Berdasarkan Surat Perseroan No. 091/JAPFA-OJK/LD-CS/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 yang disampaikan kepada OJK, Perseroan telah menyelesaikan pengalihan atas saham saham hasil pembelian kembali sebanyak 98.905.300 saham pada tanggal 26 Mei 2026. Lebih lanjut, berdasarkan dokumen Laporan Perkembangan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan tanggal 31 Mei 2026, Japfa Pte. Ltd. merupakan pihak yang menerima pengalihan sebanyak 98.905.300 saham tersebut. Dalam rangka implementasi hasil RUPS luar biasa Perseroan tanggal 29 April 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 268/2026, Perseroan telah melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam periode 9 Juni 2026 sampai dengan 19 Juni 2026 sebanyak 21.704.500 saham.*

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 64/2018 *juncto* daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek tersebut di atas.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 268 tanggal 29 April 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 268/2026**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 17 Maret 2026 ("**Rencana Pembelian Kembali Saham**"). Para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham. Berdasarkan Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 17 Maret 2026, Rencana Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, serta periode pembelian kembali saham akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 April 2027 (1 (satu) tahun sejak Akta No. 268/2026). Lebih lanjut, dalam rangka implementasi Rencana Pembelian Kembali Saham tersebut, Perseroan telah melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam periode 9 Juni 2026 sampai dengan 19 Juni 2026 sebanyak 21.704.500 saham.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. **Penjaminan Emisi Obligasi**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan Seri A	Seri B	Total Penjaminan	%
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi				
PT Sucor Sekuritas	Rp245.950.000.000	Rp58.300.000.000	Rp304.250.000.000	60,85%
PT Mandiri Sekuritas	Rp144.050.000.000	Rp51.700.000.000	Rp195.750.000.000	39,15%
TOTAL	Rp390.000.000.000	Rp110.000.000.000	Rp500.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT Sucor Sekuritas. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIV Prospektus ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

2. **Penentuan Jumlah Pokok dan Tingkat Suku Bunga Obligasi**

Jumlah Pokok dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk surat utang, *benchmark* terhadap surat utang Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemerinkatan Obligasi.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. **Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi akan diadiministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **7 Juli 2026**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi ke dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas masing-masing Obligasi an yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Emiten atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, peraturan KSEI, dan keputusan RUPO;
- Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Emiten, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi;
- Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, dan/atau serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari keempat sebelum pelaksanaan RUPO (R-4). Terhitung sejak R-4 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-4 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.

- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. **Pemesan Yang Berhak**

Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ("Pemesan").

3. **Pemesanan pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat diperoleh melalui *e-mail* terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO wajib disampaikan kembali yang dapat dikirimkan melalui *e-mail* terlebih dahulu kemudian aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Pemesanan yang telah memenuhi kriteria dan telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan pembelian dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui *e-mail* dan mesin faksimile Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus.

4. **Jumlah minimum pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. **Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal **30 Juni 2026** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **1 Juli 2026** pukul 16.00 WIB.

6. **Tempat pengajuan pemesanan pembelian**

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus dengan judul "Penyerbarlusan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. **Bukti tanda terima pemesanan Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi *e-mail* bahwa pengajuan sudah diterima melalui *e-mail* Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. **Penjatahan Obligasi**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah **3 Juli 2026**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi serta terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. **Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditunjukkan

kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **6 Juli 2026** (*in good fund*), kecuali Penjabat Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditunjukkan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi
PT Sucor Sekuritas	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1040002012040 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **7 Juli 2026** pukul 15.00 WIB. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Wisma Pede
No. Rek: 070.000.629.3604
a/n: PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

10. **Distribusi Obligasi secara elektronik**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **7 Juli 2026**. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka redistribusi Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukkan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya redistribusi Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab redistribusi Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. **Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi**

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Bencana alam, perang, huru hara, pandemi, krisis moneter, kebakaran, pemogokan atau keadaan darurat lainnya yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada Pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- cukup menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. **Pengembalian uang pemesanan Obligasi**

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal penjatahan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya, atau dalam hal pengembalian pemesanan Obligasi telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

13. **Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak